



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BANYUMILI
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan layanan air minum yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat sekaligus memberikan keuntungan bagi daerah perlu membentuk perusahaan umum daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BANYUMILI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha penyediaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Kepala Daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.

7. Dewan pengawas adalah perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
8. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pegawai adalah Pegawai perusahaan.
10. Air minum adalah air bersih yang menjadi konsumsi air minum rumah tangga dan konsumsi lainnya melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
11. Tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh perusahaan yang wajib dibayar oleh pelanggan.
12. Rencana bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis perusahaan.
14. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 2 Seri C) dengan segala perubahannya, berbentuk Perusahaan Umum Daerah.

BAB III

NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang.
- (2) Lambang Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan dewan pengawas dan KPM.

- (3) Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- (4) Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang dapat membentuk kantor unit di wilayah Kabupaten Rembang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan direksi atas persetujuan dewan pengawas.

BAB IV

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Perusahaan dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kelestarian dan keberlanjutan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 5

Perusahaan didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat, berperan serta dalam pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 6

Tujuan pendirian Perusahaan adalah :

- a. terwujudnya pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- b. menunjang program pembangunan daerah;
- c. tercapainya cakupan pelayanan air minum;
- d. memperoleh keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan adalah :
 - a. menyelenggarakan pelayanan air minum bagi masyarakat dan dunia usaha; dan
 - b. kegiatan usaha lainnya yang terkait.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

- (3) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui kajian kelayakan usaha dan dibahas dengan dewan pengawas serta dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB VI

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 8

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal Perusahaan dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan rencana bisnis perusahaan.
- (2) Penyertaan modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

ORGAN PERUMDA AIR MINUM BANYUMILI KABUPATEN REMBANG

Pasal 12

- (1) Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh organ perusahaan.
- (2) Organ perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Struktur organisasi Perusahaan diatur dengan Peraturan direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kesatu KPM

Pasal 14

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah selaku pemilik modal Perusahaan atau KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang berwenang.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset.
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas, dan direksi;
 - g. penghasilan dewan pengawas, dan direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;

- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan :
 - a. target kinerja;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan.
 - (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan secara melawan hukum.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Dewan pengawas diangkat dan ditetapkan oleh KPM dan berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota dewan pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang mempunyai wewenang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan perusahaan.

- (6) Anggota dewan pengawas berasal :
- Dewan pengawas sebanyak 1 (satu) orang, dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah.
 - Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
 - Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
 - Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen atau 1 (satu) orang pejabat Pemerintah, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.
 - Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen atau 1 (satu) orang pejabat Pemerintah, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen atau 1 (satu) orang pejabat Pemerintah, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (7) Dalam hal anggota dewan pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota dewan pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 18

Syarat anggota dewan pengawas perusahaan :

- sehat jasmani dan rohani;
- memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- tidak pernah dinyatakan pailit;
- tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota dewan pengawas dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota dewan pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan perusahaan;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan perusahaan;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (6) Dalam melakukan penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 20

- (1) Anggota dewan pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Pengangkatan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan perusahaan.

Pasal 21

- (1) Calon anggota dewan pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota dewan pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota dewan pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Dalam hal anggota dewan pengawas diangkat kembali, anggota dewan pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota dewan pengawas.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk :
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memastikanantisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - c. memastikan terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dewan pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM secara periodik; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Dewan pengawas mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja direksi dalam mengelola perusahaan;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
 - c. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan perusahaan; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direksi kepada Kepala Daerah.
- (5) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota dewan pengawas dibebankan kepada perusahaan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran.

Paragraf 5
Akhir Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Jabatan anggota dewan pengawas berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal jabatan anggota dewan pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota dewan pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang anggota dewan pengawas.

- (5) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota dewan pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (6) Dalam hal jabatan anggota dewan pengawas berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota dewan pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.
- (8) Anggota dewan pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (9) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (10) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota dewan pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, dewan pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh perusahaan.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Anggota dewan pengawas dilarang menjabat lebih dari 2 (dua) jabatan anggota dewan pengawas.
- (2) Anggota dewan pengawas dilarang rangkap jabatan sebagai :
 - a. anggota direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota dewan pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota dewan pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota dewan pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 26

- (1) Anggota dewan pengawas bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan.
- (2) Setiap anggota dewan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Anggota dewan pengawas mengganti kerugian perusahaan dan disetorkan ke rekening kas umum daerah akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dalam hal anggota dewan pengawas tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Paragraf 6 Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Penghasilan anggota dewan pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 7 Keputusan dan Rapat Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Keputusan dewan pengawas diambil dalam rapat dewan pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil di luar rapat dewan pengawas sepanjang seluruh anggota dewan pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat dewan pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota dewan pengawas.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran; dan

c. rapat luar biasa.

- (5) Rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan pada triwulan empat.
- (6) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap perusahaan.
- (2) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh KPM dan berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan perusahaan.

Paragraf 2
Persyaratan Direksi

Pasal 30

Syarat anggota Direksi :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 31

- (1) Pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 32

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.

Pasal 33

- (1) Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan untuk masa jabatan berikutnya secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga secara berturut-turut setelah masa jabatan kedua berakhir.
- (3) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 34

- (1) Calon anggota direksi yang telah lolos seleksi dan dipilih oleh Kepala Daerah menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Dalam hal anggota direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), anggota direksi menandatangani kontrak kinerja sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota direksi.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 35

- (1) Tugas direksi :
 - a. melaksanakan manajemen perusahaan meliputi menyusun perencanaan, koordinasi, pengurusan/pengelolaan dan pengawasan kegiatan operasional;
 - b. mengurus kekayaan perusahaan;
 - c. membina pegawai;
 - d. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan perusahaan;
 - e. menyusun dan menyampaikan rencana strategis 5 (lima) tahunan (*business plan*), Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran perusahaan untuk disahkan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - f. menyusun laporan keuangan dan kegiatan perusahaan setiap bulan, disampaikan KPM melalui Dewan pengawas;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi serta laporan kegiatan pengelolaan perusahaan untuk disahkan KPM melalui Dewan pengawas;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang direksi :
 - a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
 - c. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili perusahaan apabila dipandang perlu;
 - d. membuka kantor cabang/unit atas persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan perusahaan;
 - f. menjaminkan, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas aset milik perusahaan yang merupakan hasil pengelolaan perusahaan berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan persetujuan KPM;
- h. menetapkan pengelolaan kepegawaian perusahaan;
- i. mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Anggota direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota direksi.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang direksi diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi atas persetujuan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Anggota direksi tidak berwenang mewakili perusahaan apabila :
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan dengan anggota direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan yaitu :
 - a. anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan;
 - b. dewan pengawas dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota direksi dan dewan pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan.

Paragraf 5

Akhir Masa Jabatan Direksi

Pasal 38

- (1) Jabatan anggota direksi berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal jabatan anggota direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota direksi menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.
- (9) Anggota direksi diberhentikan oleh KPM.
- (10) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 39

- (1) Anggota direksi dilarang rangkap jabatan sebagai :
 - a. anggota direksi pada perusahaan lain;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, jabatan yang bersangkutan sebagai direksi berakhir.

Pasal 40

- (1) Anggota direksi bertanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan.
- (2) Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Setiap anggota direksi mengganti kerugian perusahaan dan disetorkan ke rekening kas umum daerah akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dalam hal anggota direksi tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi, pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan dilaksanakan oleh dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas direksi sampai dengan pengangkatan direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi dan seluruh anggota dewan pengawas, pengurusan perusahaan dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota dewan pengawas dan anggota direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 6 Penghasilan Direksi

Pasal 42

- (1) Penghasilan anggota direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 7 Keputusan dan Rapat Direksi

Pasal 43

- (1) Keputusan direksi diambil dalam rapat direksi.

- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diambil di luar rapat direksi sepanjang seluruh anggota direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota direksi.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (5) Rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan pada triwulan empat.
- (6) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sewaktu-waktu atas undangan direksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat direksi diatur dalam peraturan direksi.

BAB IX

PEGAWAI PERUSAHAAN

Pasal 44

- (1) Pegawai perusahaan merupakan pekerja Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Seleksi, hak dan kewajiban pegawai diatur dengan peraturan direktur melalui persetujuan dewan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai perusahaan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai perusahaan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan.
- (5) Penghasilan pegawai perusahaan paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai perusahaan diatur dengan keputusan direksi.
- (7) Perusahaan mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, perusahaan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Aturan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan direksi.

Pasal 46

Pegawai perusahaan dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.

BAB X

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 47

- (1) Perusahaan membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari dewan pengawas.
- (4) Satuan pengawas intern mempunyai tugas :
 - a. membantu direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada direksi; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (5) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direksi dengan tembusan kepada dewan pengawas.
- (6) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada dewan pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Direksi memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 48

- (1) Dewan pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu dewan pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota dewan pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Komite audit mempunyai tugas :
 - a. membantu dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur reuiu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
 - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian dewan pengawas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh dewan pengawas.
- (5) Dalam hal keuangan, perusahaan tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (6) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XI

RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA ANGGARAN

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Pasal 49

- (1) Penyusunan rencana bisnis perusahaan dilakukan oleh direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh dewan pengawas dan disahkan oleh KPM.

- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, rencana bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja direksi.

Pasal 51

- (1) Rencana bisnis disusun untuk :
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis perusahaan kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola perusahaan;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus perusahaan fokus pada tujuan;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha.
- (2) Dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi memperhatikan :
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi perusahaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kerangka rencana bisnis yang memuat :
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya
 - d. kondisi perusahaan saat ini;
 - e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan;
 - f. program;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 52

- (1) RKA perusahaan merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh dewan pengawas dan disahkan oleh KPM.

- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja perusahaan, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.
- (5) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (6) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA yang memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
 - d. capaian kinerja perusahaan tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;
 - e. RKA tahun yang akan datang;
 - f. proyeksi keuangan tahun yang akan datang;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
 - i. penutup; dan
 - j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan.

Bagian Ketiga

Waktu Penyampaian Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran

Pasal 53

- (1) Penyampaian rancangan rencana bisnis dan RKA kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis dan RKA dimulai.
- (2) Tahun rencana bisnis dan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

BAB XII

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN/ATAU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 54

- (1) Rencana bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD yang mempengaruhi kebijakan perusahaan;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rencana bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.
- (5) Perubahan rencana bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan rencana bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Bagian Kedua
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 55

- (1) Perubahan terhadap RKA perusahaan yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terdapat perubahan pada rencana bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKA dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Waktu penyampaian perubahan RKA disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB XIII

OPERASIONAL

Pasal 56

- (1) Operasional perusahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian perusahaan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM dan Sekretaris Daerah.

BAB XIV

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 57

- (1) Pengurusan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan perusahaan;
 - b. mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
 - d. mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
 - e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah perusahaan didirikan.

BAB XV

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 58

- (1) Pengadaan barang dan jasa perusahaan dilaksanakan paling sedikit memuat prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KERJA SAMA

Pasal 59

- (1) Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama perusahaan dengan pihak lain merupakan kewenangan direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki perusahaan, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perusahaan yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perusahaan memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama perusahaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PINJAMAN

Pasal 60

- (1) Perusahaan dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset yang berasal dari hasil usaha perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal perusahaan melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman perusahaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PELAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 61

- (1) Laporan dewan pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan rencana bisnis dan RKA;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku perusahaan ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 62

- (1) Laporan direksi perusahaan terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 63

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 64

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir bulan dan triwulan berkenaan.

Pasal 65

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan pengawas selama tahun buku;
 - f. nama anggota direksi dan anggota dewan pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota direksi dan anggota dewan pengawas untuk tahun yang baru dan lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. neraca akhir tahun buku dengan perbandingan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama direksi dan dewan pengawas.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (7) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XIX

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 66

- (1) Monitoring terhadap perusahaan dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh :
 - a. perusahaan;
 - b. Perangkat daerah yang membidangi BUMD; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 67

- (1) Evaluasi perusahaan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi perusahaan, dilakukan oleh :
 - a. Perusahaan;
 - b. Perangkat daerah yang membidangi BUMD; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB XX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan perusahaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan perusahaan pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis mempunyai tugas melakukan :
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pelaksanaan pembinaan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 69

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

TARIF

Pasal 70

- (1) Besaran tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul dari direksi.
- (2) Rencana perubahan tarif harus dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB XXII

PENGGUNAAN LABA

Pasal 71

- (1) Penggunaan laba perusahaan digunakan untuk :
 - a. dana cadangan 20% (dua puluh persen);
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan 20% (dua puluh persen);
 - c. deviden 40% (empat puluh persen);
 - d. tantiem untuk anggota direksi dan dewan pengawas dan bonus untuk pegawai 4% (empat persen);
 - e. tanggungjawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
 - f. dana kesejahteraan 13% (tiga belas persen).
- (2) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (3) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

Pasal 72

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

ASOSIASI

Pasal 73

- (1) Perusahaan menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) atau dengan nama lainnya.
- (2) Perusahaan dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai Asosiasi yang menjembatani hubungan kerjasama, mengembangkan kemampuan anggota dalam meningkatkan mutu pengelolaan dan kinerja pelayanan air minum, komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan air minum.

BAB XXIV

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 74

- (1) Perusahaan dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, perusahaan dapat bermitra dengan :
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum.

- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perusahaan yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan modal perusahaan di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XXV

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 75

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada perusahaan untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan perusahaan.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan perusahaan sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi; dan/atau
 - c. pemberian pinjaman.
- (5) Perusahaan yang melaksanakan penugasan harus tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, direksi memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 76

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi perusahaan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pembubaran perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi perusahaan yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran perusahaan dikembalikan kepada Daerah.

BAB XXVII

KEPAILITAN

Pasal 78

- (1) Perusahaan dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi perusahaan hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum perusahaan dinyatakan pailit.
- (5) Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 79

- (1) Dalam hal aset perusahaan yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Semua pegawai, kekayaan, hak dan kewajiban PDAM Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan segala perubahannya menjadi hak dan kewajiban, kekayaan dan pegawai perusahaan.
- (2) Periodisasi jabatan dewan pengawas dan direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota dewan pengawas dan anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan segala perubahannya tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan akhir masa jabatan.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan segala perubahannya, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 2 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 Nomor 46 Seri D);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 93);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal *27 Desember 2019*

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal *27 Desember 2019*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (16 -434/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BANYUMILI
KABUPATEN REMBANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian perusahaan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa perusahaan dapat melakukan perubahan Bentuk Hukum, sehingga bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang yang merupakan Perusahaan Daerah harus disesuaikan dan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang mengatur Perusahaan Minum sudah tidak sesuai dengan dinamika kondisi saat ini. Perusahaan Air Minum dituntut mampu berdaya saing, adaptif terhadap perubahan dan teknologi, serta mampu menjalankan fungsi sosial untuk melayani kebutuhan air minum yang berkualitas bagi masyarakat dan fungsi ekonomi yaitu untuk memperoleh keuntungan atau dividen bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang beserta peraturan perubahannya perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Rembang dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengutamakan kepentingan dan kemakmuran masyarakat, yang dimaksud "prinsip keadilan" adalah bahwa pelayanan air minum harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Rembang, yang dimaksud “prinsip kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa perusahaan berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pasal 5

Yang dimaksud “air minum yang berkualitas” adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “aspek kualitas” adalah suatu kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologis yang menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan manusia.

Yang dimaksud “aspek kuantitas” adalah air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah penduduk yang akan dilayani, yang dimaksud “aspek kontinuitas” adalah bahwa air bersih harus tersedia 24 jam per hari, atau setiap saat diperlukan, kebutuhan air tersedia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal dasar” adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “penyertaan modal” adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dengan prinsip saling menguntungkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada perusahaan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta

tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sumber modal lainnya" meliputi kapitalisasi cadangan yaitu penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan (dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran) dan keuntungan revaluasi aset (selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "modal yang telah ditempatkan dan disetor" adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi pemegang saham.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "tim atau lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai perusahaan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Yang dimaksud "restrukturisasi" adalah menyetatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.

yang dimaksud dengan "likuidasi" adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum perusahaan".

yang dimaksud "akuisisi" adalah pengambilalihan (*takeover*) atas kepemilikan aset perusahaan oleh perusahaan lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Direksi" adalah Direktur apabila dipimpin oleh satu direksi, atau Direktur Utama bila dipimpin oleh lebih dari satu direksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas perusahaan yang sehat" adalah

perusahaan mempunyai struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi KPM maupun pemangku kepentingan

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus hati-hati untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penerapan manajemen resiko" adalah menerapkan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip "efisiensi" adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya seminimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

yang dimaksud dengan "transparansi" adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasi" adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara Perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang dengan mitra kerjasama, dimana perumda Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah laba yang setiap tahun dicadangkan oleh perusahaan dan sementara waktu belum digunakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dividen” adalah bagian laba perusahaan untuk dibagikan kepada pemilik perusahaan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas, Yang dimaksud dengan “bonus” adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada karyawan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*)” adalah dana tanggung jawab sosial yang melekat pada perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah dana untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang

pesangon pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Banyuwili Kabupaten Rembang harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Daerah dan tujuan perusahaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 149